

**ANALISIS HUKUM TENTANG  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
STREAMER PADA FITUR LIVE  
STREAMING DI PLATFORM TIKTOK<sup>1</sup>**

Oleh :

**Tirza Agnes Pomantow<sup>2</sup>**

**Hironimus Taroreh<sup>3</sup>**

**Firdja Baftim<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi *streamer* di platform TikTok, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum internasional dan untuk meningkatkan kesadaran pengguna dan pengembang platform tentang pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Selain UU PDP, pengaturan mengenai privasi dalam konteks digital juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Norma ini memperkuat asas *lawfulness and consent*, yang menjadi fondasi perlindungan hukum atas data pribadi di ranah siber. 2. Dasar hukum utama yang menjadi landasan penegakan terhadap pelanggaran tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pelanggaran terhadap prinsip ini, terutama yang menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi seperti *streamer* TikTok, dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks penegakan pidana, Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diproses berdasarkan Pasal 45 dan 48 UU ITE, yang mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data elektronik dan pelanggaran privasi digital.

Kata Kunci : *data pribadi, streamer, tik-tok*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan perilaku, pola pikir serta gaya hidup masyarakat, misalnya pola perilaku yang tak terbatas atau “dunia tanpa batas” dalam hubungan sosial, budaya, ekonomi, serta penegakan hukum. Dalam hal mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, saat ini menjadi suatu hak yang memerlukan perlindungan atasnya.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya berbagai platform media sosial yang menyediakan fitur berbasis video, seperti TikTok. Platform ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi telah bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi digital yang memungkinkan pengguna, termasuk *streamer*, untuk memperoleh penghasilan melalui fitur live streaming. Namun, peningkatan aktivitas digital ini juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan privasi data pribadi.

Perlindungan privasi data pribadi yang mana telah dinyatakan oleh sejumlah negara sebagai hak konstitusional atau disebut “*data habeas*” yaitu aturan hukum yang terdapat pada negara-negara tertentu yang bertujuan untuk melindungi data, akun kartu kredit/debit atau pembayaran lainnya dengan detail informasi pengguna, fisiologis dan kondisi kesehatan mental seseorang, rekam medis, dan informasi biometrik, dari pelanggaran atau tindakan kriminal yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.

Data pribadi merupakan bagian dari hak privasi, dan privasi itu sendiri memiliki cakupan yang luas. Solove menyatakan bahwa privasi mencakup empat dimensi utama, yaitu pengumpulan, pemrosesan, penyebaran, dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010489

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018).

<sup>6</sup> Greenleaf, G. (2011). “India’s U-turns on data privacy”. *Privacy Laws & Business International Report*, (110-114), hlm

penggunaan informasi, sehingga persoalan privasi tidak hanya terbatas pada kerahasiaan.<sup>7</sup>

Dalam aktivitas live streaming di TikTok, streamer sering kali menampilkan data pribadi secara langsung, baik yang tampak di layar maupun yang terekam melalui metadata. Informasi seperti wajah, nama, lokasi, kontak, hingga pola perilaku dapat terpapar dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menempatkan streamer sebagai subjek yang rentan terhadap risiko pelanggaran privasi, seperti pencurian data, doxing, peretasan, atau penyalahgunaan rekaman live streaming oleh pihak ketiga.

TikTok merupakan salah satu platform dengan tingkat pertumbuhan pengguna tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater per Oktober 2025, Indonesia berada di posisi teratas dengan 180,11 juta pengguna TikTok, menjadikannya negara pengguna TikTok terbanyak di dunia. Laporan yang sama pada Juli 2025 mencatat jumlah pengguna sebanyak 194,37 juta. Data per April 2025 menunjukkan 184,95 juta pengguna, dengan usia paling banyak adalah 18-34 tahun.<sup>8</sup>

Beberapa kasus menunjukkan bahwa data pribadi streamer dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan. Misalnya, maraknya tindakan *screen recording* atau *re-upload* konten live streaming tanpa izin, penyebaran identitas pribadi streamer, dan tindakan manipulatif seperti cyberbullying atau *grooming*. Fenomena ini mempertegas bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa penerapan yang efektif serta mekanisme pengawasan yang memadai.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan privasi *streamer* dalam aplikasi Live Streaming?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi *streamer* di tiktok, berdasarkan studi kasus yang relevan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Privasi *Streamer* Dalam Aplikasi Live Streaming

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat pada era digital dewasa ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk perkembangan yang menonjol adalah munculnya *platform* media sosial berbasis video seperti TikTok, yang memberikan ruang bagi pengguna untuk berkreasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri secara bebas di dunia maya.<sup>9</sup> *Platform* ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga telah melahirkan fenomena sosial baru berupa profesi *Streamer*, yakni individu yang melakukan siaran langsung (*live streaming*) untuk berinteraksi dengan audiens secara real time.

Kegiatan *live streaming* kini menjadi bagian dari ekonomi digital yang berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda. *Streamer* memperoleh penghasilan melalui hadiah virtual, sponsor, atau kerja sama komersial dengan berbagai pihak. Namun, di balik perkembangan ini muncul persoalan serius yang menyangkut perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, banyak *Streamer* harus memberikan berbagai data pribadi kepada *platform* TikTok, mulai dari identitas, kontak, lokasi, hingga data keuangan untuk keperluan monetisasi.<sup>10</sup> Data pribadi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi sasaran empuk penyalahgunaan apabila tidak dilindungi secara memadai.

Permasalahan mengenai perlindungan data pribadi semakin kompleks ketika terjadi potensi kebocoran atau penyalahgunaan data pengguna oleh pihak *platform*. Pada tahun 2023, misalnya, beberapa laporan internasional mengungkapkan adanya kebocoran data pengguna TikTok yang melibatkan informasi sensitif, termasuk lokasi dan aktivitas pengguna.<sup>11</sup> Di Indonesia, kekhawatiran serupa juga muncul karena belum optimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) oleh *platform* asing yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.

*Streamer* sebagai pengguna aktif dan bagian dari ekosistem ekonomi digital memiliki posisi yang rentan. Data pribadi mereka tidak hanya dikumpulkan dan diproses oleh *platform*, tetapi

<sup>7</sup> Daniel J. Solove, *Understanding Privacy* (Harvard University Press, 2008), 39–44.

<sup>8</sup> Laporan Khusus TikTok: “Indonesia Digital Report 2025: TikTok” oleh We Are Social.

<sup>9</sup> Kompas.com, “Fenomena Live Streaming di Era Digital,” 2023.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

<sup>11</sup> BBC News, “TikTok Faces Data Breach Allegations,” 2023.



juga terekspos kepada publik selama kegiatan *live streaming* berlangsung. Misalnya, informasi tentang lokasi siaran, wajah, aktivitas harian, atau bahkan data transaksi menjadi bagian dari rekaman digital yang dapat diakses luas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perlindungan hukum terhadap data pribadi *Streamer* di platform TikTok sudah memadai, dan sejauh mana tanggung jawab hukum TikTok sebagai pengendali data pribadi?

Fitur *live streaming* pada TikTok memungkinkan pengguna melakukan siaran langsung secara interaktif dengan penonton di seluruh dunia. Fitur ini telah mengubah cara orang berinteraksi di media sosial — dari sekadar berbagi konten pasif menjadi pengalaman komunikasi dua arah secara real time. Dalam konteks ini, *Streamer* bukan lagi sekadar pengguna biasa, melainkan pelaku ekonomi digital yang berperan penting dalam menciptakan nilai tambah bagi platform.<sup>12</sup>

Namun demikian, keberadaan *Streamer* juga menimbulkan permasalahan hukum baru. Banyak dari mereka tidak memahami bagaimana data pribadinya diproses, disimpan, dan dibagikan oleh platform. Dalam proses pendaftaran akun dan monetisasi, TikTok biasanya meminta akses terhadap berbagai data pribadi seperti nama lengkap, nomor rekening, alamat email, nomor telepon, hingga data biometrik melalui fitur pengenalan wajah (*face recognition*).<sup>13</sup> Selain itu, selama sesi *live streaming*, sistem TikTok juga dapat merekam perilaku pengguna, durasi interaksi, hingga pola komunikasi dengan audiens.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”<sup>14</sup> Artinya, data yang dikumpulkan TikTok terhadap *Streamer* termasuk kategori data pribadi yang wajib dilindungi. Dalam hal ini, TikTok berkedudukan sebagai pengendali data pribadi (*data controller*) yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan penggunaan data sesuai prinsip perlindungan hukum.

Menurut laporan *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)* tahun 2024, TikTok termasuk dalam platform dengan risiko tinggi terhadap kebocoran data karena sistem pengelolaan datanya yang lintas negara dan berbasis pada kebijakan induk perusahaan di luar yurisdiksi hukum nasional.<sup>15</sup> Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi dan akuntabilitas hukum, sebab mekanisme pengawasan oleh otoritas perlindungan data Indonesia masih terbatas.

Selain itu, kegiatan *live streaming* sering kali menampilkan data pribadi secara tidak disadari, seperti tampilan latar rumah, lokasi geografis, atau anggota keluarga. Data semacam itu dapat dimanfaatkan untuk tujuan negatif seperti *doxing*, perundungan digital, hingga pencurian identitas. Dalam konteks hukum, pelanggaran semacam ini sulit ditindak karena belum ada instrumen khusus yang mengatur perlindungan data pribadi dalam aktivitas *live streaming* secara spesifik.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan batasan tujuan (*purpose limitation*). Ketiga prinsip ini saling melengkapi. Transparansi memberi tahu subjek data, akuntabilitas memastikan pengendali dapat dibuktikan mematuhi, dan batasan tujuan membatasi penggunaan data sesuai izin. Pelanggaran salah satu prinsip ini meningkatkan risiko kebocoran, penyalahgunaan atau eksploitasi data *streamer*, dan dapat menimbulkan sanksi administratif maupun perdata sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 57.<sup>16</sup>

Pasal 57

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1)

<sup>12</sup> M. Rahardjo, *Hukum Siber di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 77.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 82.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

<sup>15</sup> CISA Report, “Data Security and Privacy Risks of Live Streaming Platforms,” 2024.

<sup>16</sup> Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57 (sanksi administratif dan bentuk pertanggungjawaban); untuk perbandingan sanksi di bawah GDPR lihat Pasal 83 (denda administratif).

dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

TikTok sebagai pengendali data wajib mematuhi prinsip-prinsip tersebut, namun dalam praktiknya mekanisme pemberitahuan, persetujuan, dan penghapusan data (*right to be forgotten*) belum berjalan optimal bagi pengguna di Indonesia, termasuk para *Streamer*.<sup>17</sup>

Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia di era digital. Secara internasional, pengaturan mengenai perlindungan data telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, salah satunya melalui General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang menjadi standar global dalam tata kelola data pribadi.<sup>18</sup> GDPR menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar seperti *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, serta pengendalian penuh oleh individu terhadap data pribadinya. Dalam konteks *live streaming*, prinsip-prinsip ini mengharuskan *platform* seperti TikTok untuk menjamin bahwa setiap pengumpulan dan pemrosesan data *Streamer* dilakukan secara sah, transparan, dan proporsional.

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai privasi dan data pribadi telah memperoleh landasan kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi).

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, termasuk hak untuk mengetahui tujuan penggunaan data, menarik persetujuan, dan menghapus data apabila tidak lagi relevan.<sup>19</sup> Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara spesifik mengatur mekanisme privasi dalam aktivitas *live streaming*, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan diterapkan terhadap pengendalian data di *platform* digital seperti TikTok.

Pengaturan ini juga didukung oleh berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.<sup>20</sup> Kedua regulasi tersebut menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Dengan demikian, meskipun konteksnya berbeda, *Streamer* TikTok tetap berhak memperoleh perlindungan hukum atas data pribadinya.

TikTok sebagai *platform* global telah menetapkan *Privacy Policy* yang menjadi pedoman penggunaan data penggunanya. Dalam kebijakan tersebut, TikTok menyatakan bahwa data pengguna, termasuk yang diperoleh dari kegiatan *live streaming*, dapat digunakan untuk meningkatkan layanan, personalisasi konten, serta kepentingan komersial.<sup>21</sup> Namun, kebijakan ini sering kali disusun dalam bahasa yang teknis dan sulit dipahami oleh pengguna awam, termasuk *Streamer*, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi antara pengendali data (TikTok) dan pemilik data (*Streamer*).

Dalam konteks fitur *live streaming*, data yang dikumpulkan TikTok meliputi data identitas, perangkat, metadata siaran, interaksi penonton, serta konten yang diunggah secara langsung. Lebih jauh lagi, sistem algoritma TikTok juga melakukan *profiling* terhadap *Streamer* berdasarkan pola perilaku dan frekuensi siaran untuk kepentingan rekomendasi dan iklan yang dipersonalisasi.<sup>22</sup> Praktik ini sejatinya dapat berpotensi melanggar prinsip *purpose limitation* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 18–22.

<sup>18</sup> GDPR EU, Article 5 (Principles Relating to Processing of Personal Data).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4–8.

<sup>20</sup> PP No. 71 Tahun 2019; Permenkominfo No. 20 Tahun 2016.

<sup>21</sup> TikTok Privacy Policy, updated 2024.

<sup>22</sup> *Ibid*.



menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh subjek data.

Dari perspektif hukum, kebijakan privasi TikTok belum sepenuhnya memenuhi standar GDPR maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena masih minim dalam hal *explicit consent* dan *data minimization*. Dalam GDPR, setiap bentuk pengumpulan data harus didasarkan pada persetujuan yang tegas (*explicit consent*) dari pengguna untuk tujuan yang jelas dan terbatas.<sup>23</sup> Sementara di TikTok, *Streamer* sering kali hanya diberi pilihan “setuju” atau “tidak menggunakan layanan”, tanpa opsi granular untuk menentukan batas penggunaan data mereka.

Sebagai pengendali data pribadi, TikTok memiliki kewajiban hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan mekanisme perlindungan data, pemberitahuan atas kebocoran, dan penghormatan terhadap hak subjek data.<sup>24</sup> Dalam praktiknya, TikTok wajib menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan data *Streamer*, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Namun, salah satu kendala utama dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap TikTok adalah aspek ekstrateritorialitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ketentuan undang-undang ini berlaku terhadap setiap tindakan pemrosesan data pribadi yang dilakukan di wilayah Indonesia atau terhadap subjek data Indonesia, meskipun pengendali data berada di luar negeri.<sup>25</sup> Hal ini berarti TikTok tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi meskipun server dan kebijakan globalnya dikelola dari luar negeri.

Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan TikTok masih bergantung pada efektivitas lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.<sup>26</sup> Tanpa lembaga ini, perlindungan hukum bagi

*Streamer* berpotensi hanya bersifat deklaratif, bukan substantif.

*Streamer* sebagai individu yang melakukan aktivitas siaran langsung memiliki kedudukan ganda: di satu sisi mereka adalah pengguna layanan (*data subject*), namun di sisi lain mereka juga merupakan penghasil konten (*content creator*) yang datanya terpapar ke publik. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, setiap subjek data memiliki hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memperbaiki data, hak untuk menghapus data, serta hak untuk menarik persetujuan.<sup>27</sup> Namun dalam konteks *live streaming*, hak-hak ini sulit dijalankan karena karakteristik konten yang bersifat langsung dan tersebar secara cepat.

Sebagai contoh, ketika seorang *Streamer* melakukan siaran langsung, sistem TikTok dapat menyimpan dan mengarsipkan seluruh rekaman aktivitasnya. Data ini kemudian dapat diakses kembali atau digunakan untuk pelatihan algoritma tanpa pemberitahuan eksplisit kepada pemilik data.<sup>28</sup> Hal ini menimbulkan persoalan hukum serius karena bertentangan dengan prinsip *data minimization* dalam GDPR dan prinsip *keterbukaan serta pembatasan tujuan* dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan demikian, posisi hukum *Streamer* masih lemah dalam menghadapi entitas global seperti TikTok yang memiliki kekuatan teknologi dan regulasi yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik untuk menjamin hak privasi *Streamer*, misalnya melalui kewajiban *platform* menyediakan *privacy dashboard* atau mekanisme kontrol data yang mudah digunakan oleh pengguna.<sup>29</sup>

Salah satu kelemahan utama dalam pengaturan privasi di fitur *live streaming* adalah belum adanya regulasi sektoral yang mengatur secara spesifik mengenai pemrosesan data pribadi dalam aktivitas siaran langsung. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang memberikan kerangka umum, namun belum mengatur secara rinci aspek teknis seperti perekaman otomatis, penyimpanan metadata siaran, serta distribusi ulang konten oleh pihak ketiga.<sup>30</sup> Selain itu, kebijakan privasi TikTok masih menempatkan beban tanggung jawab pada pengguna untuk

<sup>23</sup> GDPR Recital 32.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 39–43.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 2.

<sup>26</sup> Kominfo, “Rencana Pembentukan Otoritas Perlindungan Data,” 2024.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4.

<sup>28</sup> Privacy International Report, 2024.

<sup>29</sup> A. Nugroho, *Etika dan Hukum Media Sosial*, Yogyakarta: UII Press, 2023.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65–70.

memahami seluruh ketentuan penggunaan data. Padahal, sesuai prinsip *accountability* dalam GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tanggung jawab utama justru terletak pada pengendali data.<sup>31</sup> Tantangan lain adalah rendahnya literasi digital di kalangan *Streamer*, yang menyebabkan mereka sering kali mengabaikan risiko privasi dan tidak memanfaatkan fitur keamanan yang disediakan oleh *platform*.

Dari sisi penegakan hukum, permasalahan muncul ketika terjadi pelanggaran lintas batas yurisdiksi. Proses pembuktian dan penegakan sanksi terhadap perusahaan global seperti TikTok membutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang hingga kini belum diatur secara komprehensif dalam hukum nasional Indonesia.<sup>32</sup>

Melihat kompleksitas permasalahan di atas, diperlukan pembaruan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi *live streaming*. Pemerintah perlu mempercepat pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Otoritas ini harus memiliki kewenangan pengawasan, investigasi, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data oleh *platform* digital.<sup>33</sup> Selain itu, perlu diterapkan kode etik *platform* streaming yang mengatur transparansi pemrosesan data dan hak-hak *Streamer* secara lebih konkret. Pemerintah bersama *platform* juga dapat menyusun *Standard Contractual Clauses* (SCC) yang mengatur hubungan hukum antara pengendali dan subjek data. Di tingkat internasional, Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan otoritas perlindungan data asing untuk meningkatkan kapasitas pengawasan lintas batas.<sup>34</sup>

## B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi *Streamer* Di TikTok

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong munculnya berbagai platform media sosial yang memfasilitasi aktivitas *live streaming*, salah satunya TikTok. Aktivitas siaran langsung (*live streaming*) memungkinkan setiap individu, termasuk *streamer*, untuk menampilkan kegiatan dan ekspresi dirinya secara real-time kepada publik. Namun, di balik

kemudahan tersebut, terdapat potensi pelanggaran terhadap hak atas privasi dan perlindungan data pribadi pengguna, khususnya para *streamer* yang menjadi subjek data digital.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), kerangka hukum utama yang mengatur mengenai keamanan dan privasi data di Indonesia adalah UU ITE beserta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

UU ITE berfungsi sebagai landasan hukum umum yang mengatur perilaku dalam ruang siber, termasuk penggunaan dan penyebaran informasi elektronik yang mengandung data pribadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi *streamer* di platform *live streaming* TikTok, UU ITE memiliki peran sebagai instrumen hukum pendukung (*lex generalis*) yang melengkapi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai *lex specialis*.

Hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran terhadap data pribadi di ruang siber, termasuk kebocoran, penyebaran, atau penyalahgunaan informasi pribadi *streamer*, dapat dijerat dengan ketentuan sanksi pidana dalam UU ITE, selama unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

Beberapa ketentuan penting dalam UU ITE yang relevan dengan topik ini antara lain:

- a. Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Pasal ini merupakan dasar hukum hak kendali individu atas data pribadinya (*right of consent*). Dalam konteks TikTok Live, setiap data pribadi *streamer* seperti gambar wajah, suara, lokasi, dan ekspresi yang digunakan atau disebarluaskan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak data pribadi.<sup>35</sup>
- b. Pasal 26 ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar hak privasinya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, seorang *streamer* yang merasa dirugikan karena videonya digunakan ulang atau disebarluaskan tanpa izin memiliki dasar

<sup>31</sup> GDPR, Article 24.

<sup>32</sup> ITU Cyberlaw Review, 2024.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 58.

<sup>34</sup> OECD, “Cross-Border Data Governance Framework,” 2023.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Pasal 26 ayat (1).



hukum untuk menuntut ganti rugi secara perdata berdasarkan ketentuan ini.<sup>36</sup>

- c. Pasal 30 dan Pasal 31 UU ITE mengatur larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Apabila pihak ketiga memperoleh atau menyebarkan data pribadi *streamer* melalui metode seperti *hacking* atau *data scraping*, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai akses tanpa izin terhadap sistem elektronik orang lain, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.<sup>37</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). UU ini menjadi landasan hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan pemrosesan data pribadi.

Secara yuridis, hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE bersifat komplementer. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menekankan pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti:

- Prinsip transparansi,
- Prinsip akuntabilitas, dan
- Prinsip *purpose limitation* (batasan tujuan).

Sementara UU ITE berfungsi sebagai kerangka penegakan hukum pidana ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut di ruang digital. Contohnya, apabila TikTok gagal menjaga kerahasiaan data pribadi *streamer* atau menyalahgunakannya untuk tujuan komersial tanpa izin, maka TikTok dapat:

1. Dikenai sanksi administratif dan perdata berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi; dan
2. Dikenai tanggung jawab pidana elektronik berdasarkan Pasal 26 jo. Pasal 30 UU ITE jika terdapat unsur penyebaran atau pengungkapan tanpa hak.<sup>38</sup>

Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut tidak saling tumpang tindih, tetapi saling melengkapi dalam menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi *streamer* sebagai subjek data pribadi.

Dengan adanya dua payung hukum ini, *streamer* TikTok memiliki perlindungan hukum ganda, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mereka memiliki hak atas pengendalian, penghapusan, dan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi.
2. Berdasarkan UU ITE, mereka dilindungi dari segala bentuk penggunaan atau penyebaran data pribadi tanpa izin.

Apabila terjadi pelanggaran, maka *streamer* dapat menempuh langkah hukum berupa:

- Gugatan perdata (Pasal 26 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi);
- Laporan pidana terhadap pelaku yang menyebarkan data pribadi tanpa hak (Pasal 27, 30, atau 31 UU ITE); dan
- Pengaduan administratif kepada lembaga pengawas perlindungan data pribadi (berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu penegakan administratif, perdata, dan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (menetapkan bahwa pelanggaran terhadap hak subjek data pribadi — termasuk *streamer* di platform digital seperti TikTok — dapat dikenai sanksi melalui tiga jalur penegakan hukum, yakni administratif, perdata, dan pidana. Ketiga mekanisme ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bentuk, wewenang, serta tanggung jawab pengendali dan prosesor data pribadi.

Secara konseptual, pembagian tiga jalur ini menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi bukan hanya persoalan teknis, melainkan telah menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas privasi, sebagaimana diakui dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

1. Penegakan Hukum Administratif  
Penegakan administratif merupakan mekanisme hukum pertama yang diatur dalam Pasal 56–60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang memberi kewenangan kepada lembaga pengawas perlindungan data pribadi untuk menjatuhkan sanksi terhadap pengendali atau prosesor data yang melanggar ketentuan.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1)–(3).

<sup>38</sup> Lihat juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 56–71.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 56–71.

Bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
- d. Denda administratif maksimal sebesar 2% dari pendapatan tahunan; dan
- e. Publikasi atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>40</sup>

Dalam konteks TikTok sebagai pengendali data, jika terbukti memproses atau menyebarkan data pribadi *streamer* tanpa dasar hukum yang sah (misalnya, membagikan data lokasi, wajah, atau perilaku pengguna kepada pihak ketiga tanpa izin), lembaga pengawas dapat menjatuhkan sanksi administratif.

Mekanisme ini bersifat preventif dan korektif, bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta memulihkan kondisi perlindungan data tanpa langsung membawa perkara ke ranah pidana.

## 2. Penegakan Hukum Perdata

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan hak bagi subjek data pribadi untuk menuntut ganti rugi melalui jalur perdata apabila terjadi pelanggaran atas data pribadinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan:

“Subjek data pribadi berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>41</sup>

Dengan demikian, seorang *streamer* TikTok yang dirugikan akibat penyebaran atau penyalahgunaan datanya — seperti kebocoran identitas, penyalinan wajah untuk *deepfake*, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin — dapat menggugat TikTok atau pihak ketiga secara perdata di pengadilan negeri.

Gugatan ini dapat berupa:

- Ganti rugi materiil, misalnya hilangnya pendapatan akibat reputasi yang rusak; atau
- Ganti rugi immateriil, seperti tekanan psikologis, pelanggaran hak privasi, atau rasa malu di ruang publik.

Penegakan perdata ini mencerminkan asas *restitutio in integrum* — yaitu mengembalikan keadaan korban ke kondisi semula sejauh mungkin.

## 3. Penegakan Hukum Pidana

Aspek paling tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67–71 yang menyatakan:

Pasal 67

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 uga dapat

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57–60.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 58 ayat (1).



dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
  - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
  - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
  - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
  - f. pembayaran ganti kerugian;
  - g. pencabutan izin; dan/ atau
  - h. pembubaran Korporasi.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- (4) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau

tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

- (5) Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan ini mengatur ancaman pidana terhadap siapa pun yang dengan sengaja:

- Mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi tanpa hak;
- Mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi; atau
- Memperjualbelikan data pribadi untuk kepentingan ekonomi.<sup>42</sup>

Contohnya, apabila terdapat pihak yang secara ilegal merekam dan menyebarluaskan tayangan *live* seorang *streamer* TikTok untuk tujuan komersial, tindakan tersebut dapat dijerat dengan:

- Pidana penjara paling lama 5 tahun, dan/atau
- Denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 67 ayat (1)).

Selain itu, bagi korporasi seperti TikTok yang terbukti lalai atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran data pribadi pengguna, Pasal 70 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai subjek hukum, dengan sanksi berupa denda maksimal 10 kali lipat dari ketentuan pidana perorangan.<sup>43</sup>

Dengan demikian, penegakan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berfungsi sebagai mekanisme represif yang menegakkan akuntabilitas hukum bagi pelaku pelanggaran berat terhadap privasi digital.

Tiga mekanisme ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan berjenjang.

- Tahapan pertama (administratif) berfungsi untuk memulihkan dan memperingatkan.
- Tahapan kedua (perdata) berfungsi untuk memberikan kompensasi kepada korban.
- Tahapan ketiga (pidana) berfungsi untuk memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran berat.

Dalam konteks *streamer* TikTok, apabila ditemukan kebocoran data akibat kelalaian sistem keamanan TikTok, lembaga pengawas dapat

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 67–69.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 70–71.

menjatuhkan sanksi administratif. Jika kerugian nyata dialami oleh *streamer*, mereka dapat menggugat secara perdata, dan bila ditemukan unsur kesengajaan atau pemanfaatan data tanpa izin, dapat dilanjutkan ke proses pidana.

Skema bertingkat ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif, karena memberikan ruang pemulihan dan tanggung jawab sosial kepada pengendali data sebelum masuk ke ranah pidana.

Penegakan hukum melalui tiga mekanisme ini memperlihatkan transformasi paradigma hukum di Indonesia: dari sekadar *data security approach* menjadi *human rights approach*. Artinya, perlindungan data pribadi kini tidak lagi hanya soal keamanan sistem elektronik, tetapi juga soal hak fundamental atas privasi dan martabat manusia. Dalam konteks *live streaming*, hal ini sangat relevan karena aktivitas siaran langsung melibatkan interaksi real-time yang rawan penyalahgunaan data. Dengan adanya tiga mekanisme penegakan hukum ini, *streamer* TikTok memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut hak privasinya bila terjadi pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah belum terbentuknya lembaga otoritas independen sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Akibatnya, peran pengawasan masih tersebar di beberapa instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI, serta Kementerian Hukum dan HAM. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat proses penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.<sup>44</sup>

Contoh kasus internasional adalah TikTok vs Data Protection Commission (DPC) Irlandia Tahun 2023. Kasus yang relevan untuk menggambarkan penegakan hukum terhadap platform digital adalah putusan Komisi Perlindungan Data (Data Protection Commission/DPC) Irlandia terhadap TikTok pada tahun 2023. Otoritas Irlandia menjatuhkan denda sebesar €345 juta kepada TikTok karena melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 GDPR (General Data Protection Regulation).<sup>45</sup>

Pelanggaran tersebut terjadi karena TikTok gagal menerapkan pengaturan privasi yang memadai bagi pengguna anak di bawah umur. Secara default, akun anak diatur dalam mode publik, sehingga data pribadi seperti video, foto, dan lokasi dapat diakses oleh siapa pun. Selain itu, fitur *Family Pairing* juga dinilai tidak aman karena memungkinkan pengguna dewasa mengakses akun anak tanpa proses verifikasi identitas yang ketat.<sup>46</sup>

Kasus ini menunjukkan bahwa otoritas di Eropa menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan batasan tujuan (*purpose limitation*) secara ketat. TikTok diwajibkan memperbaiki sistem privasi internalnya, melakukan audit kepatuhan, serta memberikan pemberitahuan yang lebih jelas kepada pengguna terkait pemrosesan data pribadi mereka.<sup>47</sup>

Berbeda dengan Eropa, hingga saat ini belum terdapat kasus hukum yang secara langsung menjerat TikTok Live di Indonesia atas dugaan pelanggaran data pribadi *streamer*. Meski demikian, sejumlah laporan muncul pada tahun 2022 dan 2023 dari para kreator dan *streamer* TikTok yang mengaku bahwa rekaman siaran langsung mereka digunakan ulang oleh pihak lain tanpa izin untuk tujuan komersial, seperti *live relay* atau promosi produk di luar kendali mereka.<sup>48</sup>

Praktik tersebut jelas melanggar hak atas citra diri dan privasi digital *streamer*, karena video dan wajah merupakan bagian dari data biometrik yang termasuk kategori data pribadi sensitif. Dalam konteks ini, *streamer* berhak menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan penyebarluasan konten tanpa izin melalui mekanisme gugatan perdata atau pelaporan pidana.

Sayangnya, hingga kini belum ada kasus semacam ini yang masuk ke pengadilan, terutama karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum adanya lembaga penegakan khusus yang menangani sengketa perlindungan data pribadi di sektor media sosial.

Dari perspektif hukum, setiap *streamer* merupakan subjek data pribadi yang berhak atas kendali penuh terhadap data yang ditampilkan dalam siaran langsung. Data pribadi tersebut meliputi gambar wajah, suara, ekspresi, lokasi, hingga data perilaku yang direkam algoritma

<sup>44</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi*, 2023.

<sup>45</sup> Data Protection Commission Ireland, *Decision 2023-TikTok Technology Limited*, Dublin, 2023.

<sup>46</sup> European Data Protection Board, *Statement on the TikTok Case*, 2023.

<sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>48</sup> Detik.com, "Streamer TikTok Mengaku Siaran Langsungnya Digunakan Tanpa Izin," 12 Juni 2023.



TikTok selama kegiatan *live streaming* berlangsung.<sup>49</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, TikTok sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan informasi yang transparan terkait tujuan dan mekanisme pemrosesan data;
2. Menjamin keamanan data pribadi melalui sistem pengamanan digital yang memadai;
3. Tidak menggunakan data pribadi di luar tujuan yang telah disetujui.

Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka TikTok dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.<sup>50</sup>

Kasus TikTok di Eropa menunjukkan bagaimana penegakan hukum dapat berjalan efektif ketika terdapat otoritas independen yang kuat dan sistem hukum yang berpihak pada perlindungan privasi individu. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada aspek kelembagaan dan kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Urgensi pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) menjadi sangat penting untuk memastikan adanya lembaga yang berwenang memantau, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran privasi di ranah digital. Selain itu, perlu ada penguatan kapasitas hukum digital aparat penegak hukum, serta edukasi publik mengenai hak-hak subjek data pribadi, terutama bagi *streamer* yang aktif dalam platform *live streaming*.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi di platform TikTok akan bergantung pada tiga faktor utama: kekuatan regulasi, kesiapan kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan privasi bagi streamer dalam aplikasi *live streaming* di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas privasi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan dalam setiap bentuk aktivitas digital, termasuk pada platform seperti TikTok Live, YouTube Live, maupun Instagram Live. Selain UU PDP, pengaturan mengenai privasi dalam konteks digital juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Norma ini memperkuat asas *lawfulness and consent*, yang menjadi fondasi perlindungan hukum atas data pribadi di ranah siber.

2. Dasar hukum utama yang menjadi landasan penegakan terhadap pelanggaran tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan, penyimpanan, atau penyebaran data pribadi seseorang harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, transparan, dan sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Pelanggaran terhadap prinsip ini, terutama yang menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi seperti streamer TikTok, dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks penegakan pidana, UU ITE Pasal 26 ayat (1) mempertegas bahwa setiap penggunaan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diproses berdasarkan Pasal 45 dan 48 UU ITE, yang mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data elektronik dan pelanggaran privasi digital.

### B. Saran

1. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum siber, seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim

<sup>49</sup> Kominfo, *Pedoman Perlindungan Data Pribadi di Ruang Digital*, 2023.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 56–71.

Polri, agar memiliki sumber daya manusia dan teknologi digital forensik yang memadai untuk menangani pelanggaran privasi yang semakin kompleks dan lintas negara. Selain itu, kerja sama internasional dalam mutual legal assistance (MLA) juga perlu diperluas mengingat sebagian besar penyelenggara platform adalah entitas hukum asing.

2. Pemerintah, akademisi, dan penyelenggara platform digital seperti TikTok perlu berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Program literasi digital sebaiknya tidak hanya menekankan aspek keamanan teknis, tetapi juga kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban pengguna sebagai subjek data pribadi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, para streamer dapat lebih berhati-hati dalam mengatur privasi akun dan memahami risiko hukum yang mungkin timbul.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- A. Nugroho, *Etika dan Hukum Media Sosial*, Yogyakarta: UII Press, 2023, hlm. 45–57.
- A. Nugroho, *Etika dan Hukum Media Sosial*, Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118
- Gardner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: West Pub. Co., 2004).
- Greenleaf, Graham, *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*, (Oxford: Oxford University Press, 2014).
- Hiariej, Eddy O.S., *Hukum dan Privasi di Era Digital*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 78.
- Liu, Nancy Yue, *Bio-Privacy: Privacy Regulations and the Challenge of Biometrics*, (Oxon: Routledge, 2012)
- M. Rahardjo, *Hukum Siber di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 77.
- Miller, Arthur R., *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971).
- Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2007).
- Soekanto Soekanto, S. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Shinta Dewi Rosadi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)
- Westin, Alan F., *Privacy and Freedom*, (London: Atheneum, 1967).
- William L. Prosser, "Privacy: A Legal Analysis", dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984)

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 adalah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

##### Jurnal

- A. P. Damayanti dan H. Prasetyawati, "Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial Tiktok," *Inter Script : Journal of Creative Communication*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Apr 2023, doi: 10.33376/is.v5i1.1978.
- A. Pradana, "Privasi Digital dan Tantangan Perlindungan Data," *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5 No. 2 (2023).
- D. Hendryan, L. Ganiarta, dan G. Aryani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)," *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jan 2024, doi: 10.24967/vt.v6i1.2766.
- D. N. Andari, H. Robbani, and A. Alianny, "Overview of Tiktok Live Streaming Host Talent Engagement and Earning Commissions," *FOCUS*, vol. 4, no. 1, Art.



- no. 1, Feb. 2023, doi: 10.37010/fcs.v4i1.1247.
- Fitriani, R., "Implementasi Prinsip Perlindungan Data Pribadi di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 58.
- ITU Cyberlaw Review, 2024.
- R. Agistiani dkk., "Live-streaming TikTok: Strategi mahasiswa cerdas untuk meningkatkan pendapatan di era digitalisasi," *Journal of Management and Digital Business*, vol. 3, hlm. 1–19, Apr 2023, doi: 10.53088/jmdb.v3i1.607.
- S. Septyaningsih, M. T. Multazam, dan B. Sobirov, "Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights," *Kosmik Hukum*, vol. 23, no. 3, Art. no. 3, Agu 2023, doi: 10.30595/kosmikhukum.v23i3.17396
- Samuel Warren & Louis Brandeis, "*The Right to Privacy*", *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5 (1890), hlm. 193.
- Internet, Berita dan Sumber Lainnya**
- BBC News, "TikTok Faces Data Breach Allegations," 2023.
- CISA Report, "Data Security and Privacy Risks of Live Streaming Platforms," 2024.
- Council of Europe, *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Convention 108)*, 1981.
- Data Protection Commission Ireland, *Decision 2023-TikTok Technology Limited*, Dublin, 2023.
- Detik.com, "Streamer TikTok Mengaku Siaran Langsungnya Digunakan Tanpa Izin," 12 Juni 2023.
- European Data Protection Board, *Statement on the TikTok Case*, 2023.
- European Union, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Regulation (EU) 2016/679, Article 4(1).
- General Data Protection Regulation (GDPR)
- International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi*, 2023.
- Kominfo, "Rencana Pembentukan Otoritas Perlindungan Data," 2024.
- Kominfo, *Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Platform Digital*, Jakarta, 2023, hlm. 12.
- Kominfo, *Pedoman Perlindungan Data Pribadi dalam Platform Digital*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023, hlm. 11.
- Kominfo, *Pedoman Perlindungan Data Pribadi di Ruang Digital*, 2023.
- Kominfo, *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Platform Digital*, 2023.
- Kompas.com, "Fenomena Live Streaming di Era Digital," 2023.
- OECD Digital Economy Report, 2023.
- OECD, "Cross-Border Data Governance Framework," 2023.
- OECD, *Privacy Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, Paris: OECD Publishing, 2013.
- Privacy International Report, 2024.
- Tempo.co, "Data Pengguna TikTok Bocor, Pakar Ingatkan Risiko Deepfake," 10 Agustus 2023.
- TikTok Privacy Policy, updated 2024.
- TikTok. (2024). Privacy Policy. Retrieved from <https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy>
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*;